PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Dermojoyo No. 45 Nganjuk 64418
Telp. (0358) 325200 ; 321785 Fax. 325200
Website : disnaker.nganjukkab.go.id, email : dis_naker@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

Nomor: 000.7.2.2/92/411.311/2025

Tentang

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 - 2029

BUPATI NGANJUK

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, sasaran Pembangunan daerah dan ikhtisar hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah, perlu menyempurnakan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama sehingga memenuhi kriteria lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, dapat dipantau dan dikumpulkan serta berorientasi pada hasil;

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu dilakukan penyusunan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 121 Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 - 2029

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapain kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kapada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
PADA TANGGAL : 22 September 2025

a.n Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk

ITSNA SHOFIANI, S.T., M.T
Pembina Tk.I
NIP. 19790404 200312 2 006

Lampiran : Keputusan Bupati Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 -2029

Nomor : 000.7.2.2/92/411.311/2025

Tanggal : 22 September 2025

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER	PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Tujuan : Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Juta rupiah/tenaga kerja	➢ Definisi : Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah nilai tambah (output ekonomi) yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja dalam satu tahun, diukur dengan membandingkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor formal maupun informal di wilayah kabupaten. ➢ Formulasi perhitungan: $\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$	BPS Kabupaten Nganjuk	Dinas Tenaga Kerja
2	Sasaran 1 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	➢ Definisi : TPAK adalah persentase jumlah Angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan penganggur yang sedang mencari pekerjaan. Indikator ini menunjukkan tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja ➢ Formulasi perhitungan : $\frac{\text{angkatan kerja}}{\text{penduduk usia kerja}} \times 100\%$	BPS Kabupaten Nganjuk	Dinas Tenaga Kerja

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER	PENANGGUNG JAWAB
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan	%	➢ Definisi : Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan adalah ukuran yang menunjukkan berapa besar proporsi (dalam persen) dari total kasus perselisihan hubungan industrial yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi, seperti bipartit, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, tanpa melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). ➢ Formulasi perhitungan : $\frac{\text{Jumlah perselisihan hubungan industrial yang selesai diluar pengadilan}}{\text{Jumlah perselisihan hubungan industrial tercatat}} \times 100\%$	Register Perselisihan hubungan industrial	Dinas Tenaga Kerja

a.n Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk

ITSNA SHOFIANI, S.T., M.T
Pembina Tk.I
NIP. 19790404 200312 2 006